

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 10 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP
BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU JENIS MINYAK TANAH
UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN USAHA KECIL**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna tercapainya penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak Tertentu jenis minyak tanah untuk rumah tangga dan usaha kecil tepat sasaran, perlu dilakukan pengaturan sistem pendistribusian Bahan Bakar Minyak Tertentu jenis minyak tanah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, perlu menetapkan Penyelenggaraan Sistem Pendistribusian Tertutup Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Tanah Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Kecil dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
 4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tanggal 30 September 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tanggal 11 April 2006;
 5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tanggal 16 November 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;

6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tanggal 28 November 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU JENIS MINYAK TANAH UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN USAHA KECIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem Pendistribusian Tertutup Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Tanah, selanjutnya disebut Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis Minyak Tanah adalah sistem pendistribusian minyak tanah untuk keperluan rumah tangga dan usaha kecil pengguna minyak tanah yang terdaftar dengan menggunakan kartu kendali.
2. Kartu Kendali adalah tanda pengenal resmi yang diberikan kepada rumah tangga dan usaha kecil pengguna minyak tanah sebagai alat pengawasan dalam pendistribusian minyak tanah.
3. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.
4. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 2

- (1) Pengaturan Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis Minyak Tanah untuk Konsumen Rumah Tangga dan Usaha Kecil meliputi penetapan pengguna, dan titik serah minyak tanah dengan menggunakan kartu kendali.
- (2) Penetapan pengguna dan titik serah minyak tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis Minyak Tanah dilakukan secara bertahap sesuai wilayah distribusi yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.
- (2) Pelaksanaan Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis Minyak Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan Program Pengalihan Minyak Tanah ke *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Tabung 3 Kg.

Pasal 4

- (1) Badan Pengatur melaksanakan pengawasan Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis Minyak Tanah.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengatur dapat bekerja sama dengan instansi terkait terutama Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan pengawasan Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis Minyak Tanah diatur oleh Badan Pengatur.

Pasal 6


Badan Pengatur wajib menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis Minyak Tanah.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2008

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 10 TAHUN 2008
TANGGAL : 31 Maret 2008

PENGGUNA DAN TITIK SERAH MINYAK TANAH
DENGAN MENGGUNAKAN KARTU KENDALI

KONSUMEN PENGGUNA	URAIAN	TITIK SERAH
Rumah Tangga	Konsumen yang menggunakan minyak tanah untuk memasak dan penerangan dalam lingkup rumah tangga dan telah terdaftar pada pangkalan minyak tanah setempat.	Pangkalan Minyak Tanah yang melaksanakan Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis Minyak Tanah berdasarkan penunjukan Badan Usaha Pelaksana Penugasan dan rekomendasi Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
Usaha Kecil	Konsumen dengan usaha produktif menggunakan minyak tanah untuk bahan bakar dalam lingkup usaha kecil dan telah terdaftar pada pangkalan minyak tanah setempat.	Pangkalan Minyak Tanah yang melaksanakan Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis Minyak Tanah melalui kartu kendali berdasarkan penunjukan Badan Usaha Pelaksana Penugasan dan rekomendasi Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



PURNOMO YUSGIANTORO